



P U T U S A N

Nomor : .../Pdt.G/2010/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh ;

-----  
**PENGGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, selanjutnya disebut **PENGGUGAT** ;-----

----- **L A W A N** -----

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;-----

----- Pengadilan Agama tersebut ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca berkas  
perkara ;- -----  
-----

----- Telah mendengar keterangan  
Penggugat ;- -----  
-----

----- Telah mendengar keterangan saksi- saksi Penggugat  
;- -----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa  
Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Mei  
2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Poso Nomor : ..Pdt.G/2010/PA.Pso, tanggal 25 Mei  
2010 dengan dalil- dalil sebagai  
berikut :- -----  
-----

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan  
dengan Tergugat secara sah yang dilaksanakan  
menurut syariat Islam pada hari Senin, tanggal 29  
Juni 1992 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, sebagaimana  
tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :  
65/31/PW.01/VI/1992, tanggal 29 Juni  
1992 ;- -----  
-----

2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung kurang lebih 17 tahun lamanya dan telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama :-----

1. Anak I, Perempuan, 17 tahun ;-----

2. Anak II, Perempuan, 14 tahun ;-----

3. Anak III, Laki-Laki, 11 tahun ;-----

4. Anak IV, Perempuan, 9 tahun ;-----

5. Anak V, Perempuan, 5 tahun ;-----

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis kurang lebih hanya 15 tahun lamanya ;-----

4. Bahwa sekitar awal tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis disebabkan karena adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan



Tergugat ; - - -

5. Bahwa pada akhir bulan Desember 2009 terjadi lagi percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Tergugat turun meninggalkan Penggugat pergi ke kebunnya di Desa sampai

sekarang ; - - - - -

6. Bahwa pihak keluarga dari Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak tahan lagi atas perlakuan Tergugat, dan Penggugat sudah berkeras untuk bercerai dengan

Tergugat ; - - - - -

7. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga untuk mencapai cita-cita rumah tangga bahagia dan sejahtera lahir bathin tidak akan mungkin lagi terwujud karena itu Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terakhir untuk mengatasi kemelut rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat ; - - - - -

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas,  
 maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Agama  
 Poso Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan  
 mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan  
 sebagai  
 berikut :-----

**Primer** :-----  
 -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan  
 Penggugat ;-----
2. Menetapkan jatuh talak satu bain Tergugat  
 terhadap Penggugat ;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang  
 berlaku ;-----

**Subsider** :-----  
 -----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon  
 putusan yang seadil-  
 adilnya ;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang  
 telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan,  
 sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula  
 mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang  
 sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,  
 selanjutnya Majelis Hakim menasihati Penggugat untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap akan melanjutkan gugatannya ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa upaya Mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak terlaksana karena Tergugat tidak hadir ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil- dalil gugatannya ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 65/31/PW.01/VI/1992, tanggal 29 Juni 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup **(Bukti P.1)** ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut : - - - - -

**Saksi**



Pertama :-----

-----

Saksi 1, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah cucu saksi, sedang Tergugat bernama .....;- -----
- Bahwa saksi hadir waktu keduanya menikah di Moengko Baru, namun saksi lupa tanggal, bulan dan tahunnya ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah sendiri ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 17 tahun lamanya dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat ;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, kemudian 2 tahun terakhir ini tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

-----

➤ Tergugat telah menikah lagi ;-----

-----

➤ Keuangan rumah tangga dipegang oleh



Tergugat ;-----

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan lamanya tanpa komunikasi, serta tidak saling mempedulikan ;-----

- Bahwa Tergugat yang telah meninggalkan tempat kediaman bersama yang diawali pertengkaran ;-----

- Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan karena Penggugat sudah berkeras untuk bercerai dengan Tergugat ;-----

**Saksi**

**Kedua** ;-----

**Saksi 2**, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga saksi, sedang Tergugat bernama Tamrin Bin Tama ;--

- Bahwa saksi tidak hadir waktu keduanya menikah di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moengko Baru, namun yakin keduanya sebagai suami istri sah ;-----

- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah sendiri ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 17 tahun lamanya dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun, kemudian tidak rukun disebabkan :  
-----  
-----

➤ Tergugat sering berselingkuh ;-----  
-----

➤ Tergugat telah menikah lagi ;-----  
-----

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan lamanya ;-----  
-----

- Bahwa Tergugat yang telah meninggalkan tempat kediaman bersama yang diawali pertengkaran ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
- Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;-----

-----  
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan ;-

----- Menimbang, bahwa untuk ringkasnya maka semua yang termuat dalam berita acara persidangan harus dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

## TENTANG

### HUKUMNYA-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil ;-----

----- Menimbang, bahwa upaya Mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak terlaksana karena Tergugat tidak hadir ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga dan telah berpisah tempat tinggal ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bidang perkawinan maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah dalam perkara ini sebagai berikut ;

- Apakah perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut hingga pisah tempat tinggal



menyebabkan pecahnya rumah tangga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ? ;- .....

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, maka Penggugat dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut ;- .....

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;- .....

----- Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendengar saksi- saksi Penggugat (Nawir Hasan Bin Hasan dan Samsu Talaa Bin Talaa) yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena Tergugat sering berselingkuh dan telah menikah, serta keuangan rumah tangga dipegang oleh Tergugat dan telah berpisah tempat tinggal ;- .....

----- Menimbang, bahwa dari kesaksian para saksi di persidangan yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga yang sering dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berlanjut hingga pisah tempat tinggal tanpa saling memedulikan menyebabkan tidak terjalinnya komunikasi secara wajar antara Penggugat dan Tergugat, telah mengindikasikan bahwa kedua belah pihak tidak lagi mampu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah ;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut ;- -----

➤ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 5 orang anak ;- -----

➤ Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

➤ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan dan tidak saling



mempedulikan ;-----

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan keduanya, namun tidak berhasil

;-----

-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai

berikut :------

----- Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir bathin pasangan suami istri dan keluarga sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga berlanjut pisah tempat tinggal, maka tidak layak lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya ;-----

-----

----- Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang memegang keuangan rumah tangga dan kehadiran pihak ketiga hal mana Tergugat telah menikah lagi adalah merupakan sumber pemicu keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga kenyataan ini merupakan fakta bahwa kedua belah pihak tidak sanggup mengatasi kemelut rumah tangganya dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sulit untuk rukun sebagaimana layaknya suami istri ;-----

----- Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hubungan lahir bathin antara suami istri telah telah terlalaikan berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah menunjukkan keduanya tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi, telah cukup membuktikan adanya perselisihan yang serius dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu- satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak meskipun alternatif tersebut terasa memberatkan diantara salah seorang pasangan suami istri ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak diantara suami istri pada posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sekaligus bukan kemenangan bagi pihak Penggugat namun perceraian harus dijalani semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak karena keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga sebab mudharatnya akan lebih besar apabila memaksakan salah satu pihak tetap mempertahankan perkawinan tersebut ;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat patut diterima dan dikabulkan ;- -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, oleh karena itu perkara ini diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;- -----

----- Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat karena telah terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim menyatakan jatuh talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, hal ini berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam ;-----

-----  
-----Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat ( 1 ) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirim salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk didaftarkan perceraianya dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;-----

-----Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## ----- M E N G A D I L I

-----  
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat ; - -

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirim salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; - - - - -

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 341.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) ; - - - - -

- - - - - Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Selasa**, tanggal **15 Juni 2010 M**, bertepatan dengan tanggal **2 Rajab 1431 H**, oleh kami **AHMAD JAMIL, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **M. TOYEB, S.Ag.**, dan **PADMILAH, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **FAUSIAH, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; - - - - -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUA MAJELIS,

ttd

AHMAD JAMIL,

S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

M. TOYEB, S.Ag.

PADMILAH, SHI.

PANITERA

PENGGANTI,

ttd

FAUSIAH,

S.Ag.

**Perincian biaya perkara :**

- |                       |   |     |           |
|-----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran        | : | Rp  | 30.000,-  |
| Untuk Salinan         |   |     |           |
| 2. Biaya Proses       | : | Rp  | 50.000,-  |
| Pengadilan Agama Poso |   |     |           |
| 3. Panggilan          | : | Rp. | 250.000,- |

**PANITERA,**

- |            |   |     |         |
|------------|---|-----|---------|
| 4. Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | : | Rp. | 6.000,- |

**J u m l a h : Rp. 341.000,-**

(Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)

Drs.

H. HAKIMUDDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)